SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah, perlu didukung dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;

b. bahwa dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilakukan penyesuaian dan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
8. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 e. Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan;
 f. Dinas Pertambangan dan Energi; dan
 g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Daerah, terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 d. Bidang Pendidikan Menengah,terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Menengah;
 2. SeksiKurikulum Pendidikan Menengah; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Kemasyarakatan;
 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan/Kursus; dan
 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan.
 f. Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Seni, Tradisi, Sejarah dan Nilai Budaya;
 2. Seksi Pembinaan Kepemudaan ; dan
 3. Seksi Pembinaaan dan Pengembangan Keolahragaan.
 g. Bidang Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
 h. UPTD; dan
 i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; dan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Bencana; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan; dan
 3. Seksi Kefarmasian.
 f. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 1. Seksi Keluarga Berencana;
 2. Seksi Keluarga Sejahtera; dan
 3. Seksi Data dan Informasi.
 g. UPTD; dan
 h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekrektaris, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kependudukan, membawahi:
1. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk;
2. Seksi Perencanaan Kependudukan; dan
3. Seksi Informasi Kependudukan.

d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
1. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
2. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan
3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

e. Bidang Sosial, membawahi :
1. Seksi Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial;
2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kesos; dan
3. Seksi Pelayanan, Rehabilitasi, Jaminan, dan Bantuan Sosial.

f. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Seksi Bina Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
3. Seksi Pembinaan, Penyiapan Pemukiman, Penempatan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Bina Marga dan Pengairan, membawahi:
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi-seksi Pembangunan Irigasi, Sungai, Danau dan Rawa.

d. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Bina Konstruksi dan Perumahan;
 2. Seksi Sarana Air Bersih, Air Limbah, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman; dan
 3. Seksi Tata Bangunan dan Tata Ruang.
e. Bidang Perhubungan dan Kominfo, membawahi :
 1. Seksi Lalulintas dan Angkutan jalan;
 2. Seksi Angkutan Laut; dan
 3. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
f. Bidang Pengendalian Operasional, Sarana dan Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Pengujian Kendaraan dan Pembinaan Perbengkelan;
 2. Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan
Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pertanian dan Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 2. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pemasaran Hasil pertanian; dan
 3. Seksi Usaha Peternakan, Budidaya, Sarana Produksi dan Kesehatan Hewan.
d. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 2. Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Pesisir.

e. Bidang Kehutanan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata Alam;
 2. Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
 3. Seksi Perlindungan Hutan.
f. Bidang Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Bina Perkebunan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
g. Bidang Pengembangan Produksi, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Produksi Pertanian;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan dan Kehutanan; dan
 3. Seksi Pengembangan Produksi Kelautan dan Perikanan.
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pertambangan dan Energi
Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Daerah terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi, dan Air Tanah, membawahi:
 1. Seksi Data dan Informasi Pertambangan Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi;
 2. Seksi Usaha Pertambangan Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Air Tanah.
d. Bidang Geologi, membawahi:
 1. Seksi inventarisasi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Pengelolaan Lingkungan Geologi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Geologi.
e. Bidang Ketenagalistrikan dan Minyak Bumi, membawahi :
 1. SeksiPengelolaan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pengelolaan Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan

3. Seksi Pendistribusian dan Tata Niaga Bahan bakar minyak.

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 1. SeksiBina Pengawasan dan Pengendalian Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah;
 2. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Geologi; dan
 3. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan dan Minyak Bumi.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah
Pasal 12

(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pendapatan, membawahi:
 1. Seksi Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Seksi Pendapatan Lain-Lain dan Dana Perimbangan; dan
 3. Seksi Pengawasan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan.
d. Bidang Belanja, membawahi:
 1. Seksi Penyusunan dan Fasilitasi Anggaran Belanja Langsung;
 2. Seksi Penyusunan dan Fasilitasi Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
 3. Seksi Pengelolaan Kas dan Perbendaharaan Belanja.
e. Bidang Akuntansi, membawahi:
 1. Seksi Pembukuan;
 2. Seksi Pengesahan dan Pertanggungjawaban; dan
 3. Seksi Bina Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan.
f. Bidang Asset Daerah, membawahi:
 1. Seksi Inventarisasi dan Data;
 2. Seksi Pengawasan dan Pelaporan; dan
 3. Seksi Penghapusan dan Pengamanan.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 13

(1) Setiap Dinas Daerah dapat membentuk UPTD.
(2) Pembentukan UPTD disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan fungsional di lingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON JABATAN

Pasal 16

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan struktural eselon IIIb.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya.
(2) Dalam hal pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan, wajib mengambil langkah dan tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan berserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara, Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali Utara, Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara, Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Dinas Pertanian, Kelauatan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara, Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara dan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Masing-masing Jabatan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 29 Oktober 2015
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 09.

NOMOR REGISTER 73 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

A. UMUM

Kabupaten Morowali Utara merupakan Daerah Otonomi Baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh Penjabat Bupati yang diangkat dan dilantik oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden, hingga dipilih dan disahkannya Bupati dan/atau Wakil Bupati definitif. Juga saat Undang-Undang tersebut dibentuk, Kabupaten Morowali Utara belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Penjabat Bupati Morowali Utara membentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat yang menyebutkan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai DPRD, pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan penjabat kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru menegaskan hal yang sama bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah otonomi baru dilakukan dengan peraturan penjabat Kepala Daerah Otonomi Baru setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan kewenangan dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan tersebut, penjabat Bupati Morowali Utara telah

membentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menegaskan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 212 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah ini adalah sama dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara yang diatur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan yuridis bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang berarti harus mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Organisasi Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam organisasi Dinas Daerah disamping jabatan struktural dimungkinkan pula jabatan fungsional untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan dan pendayagunaan sumber daya manusia yang dipandang ahli dibidangnya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

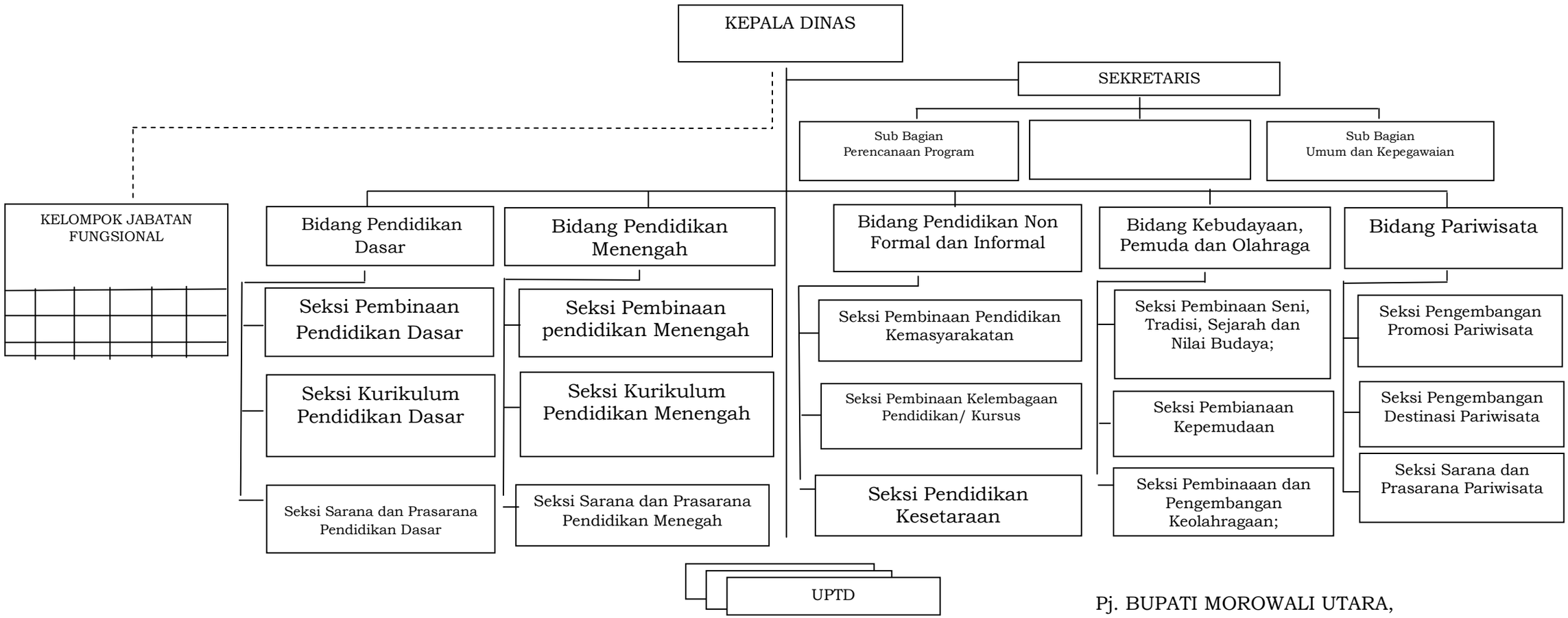
Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 08.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MOROWALI UTARA



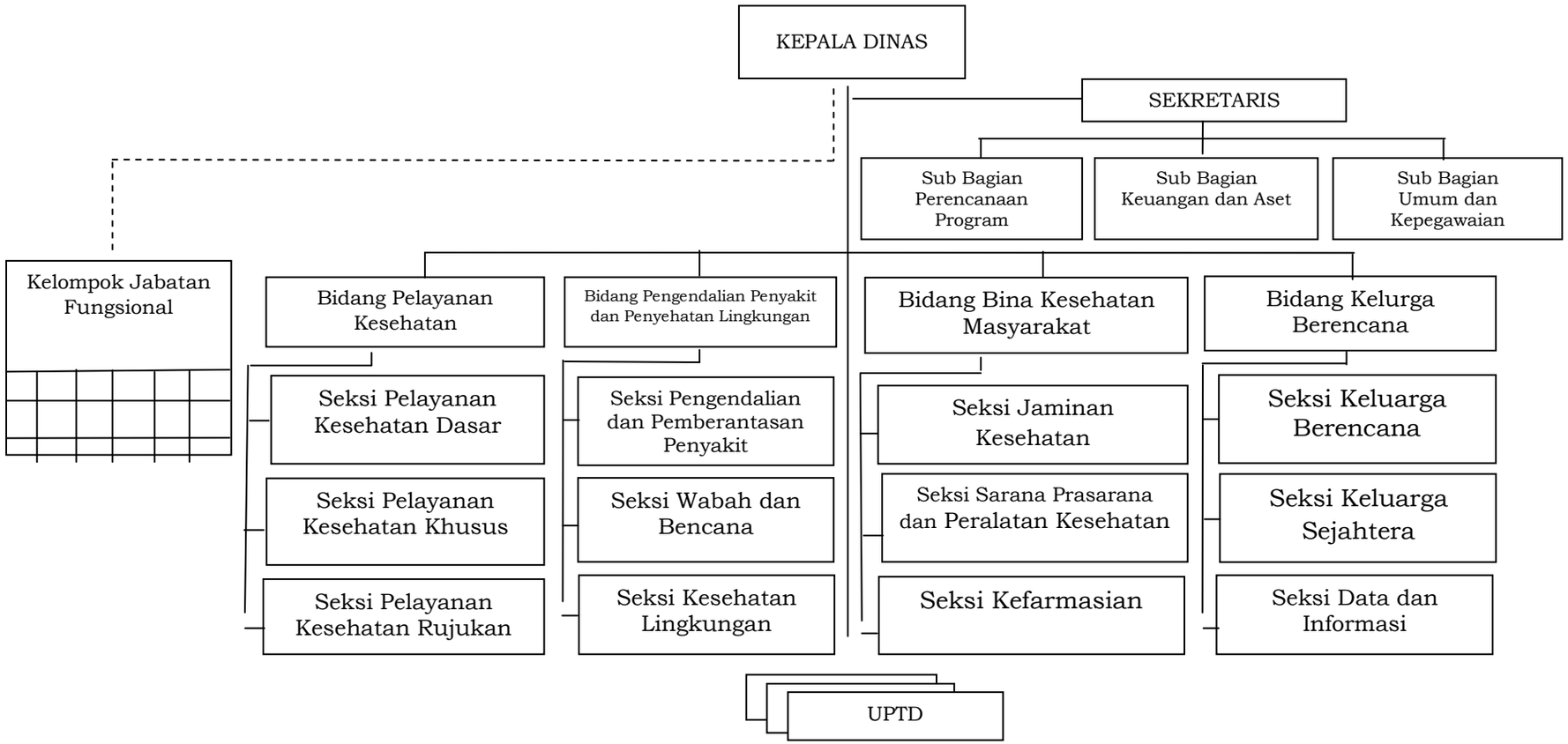
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MOROWALI UTARA



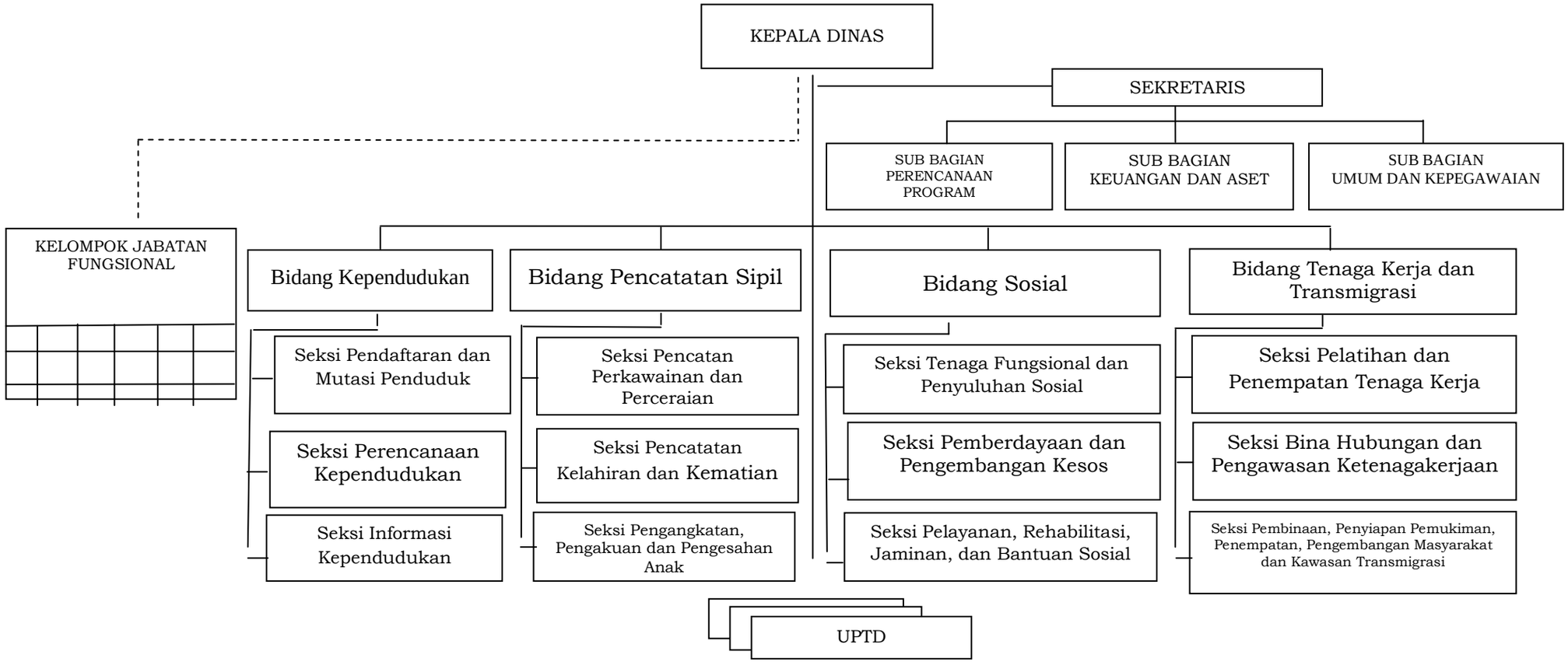
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA



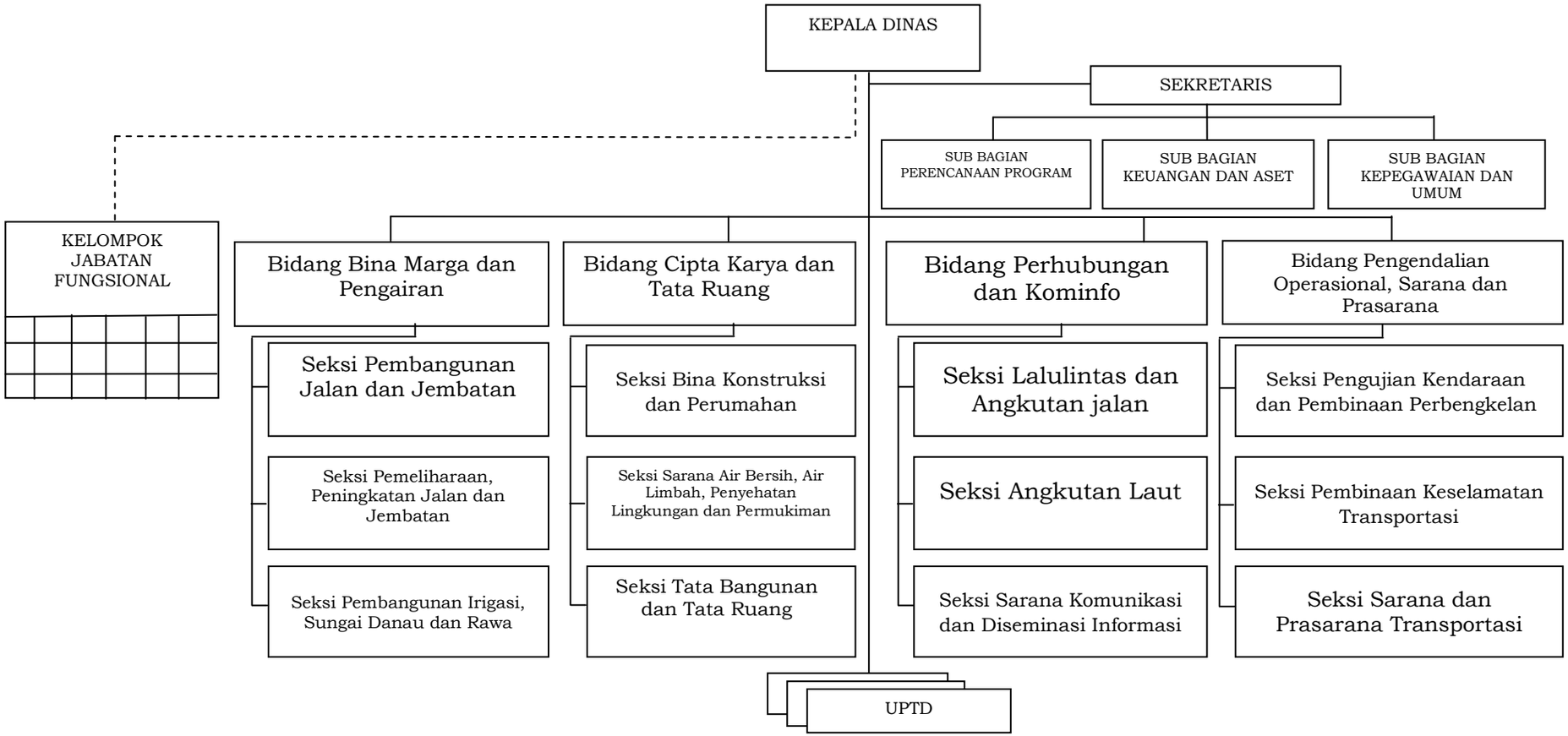
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN DAERAH



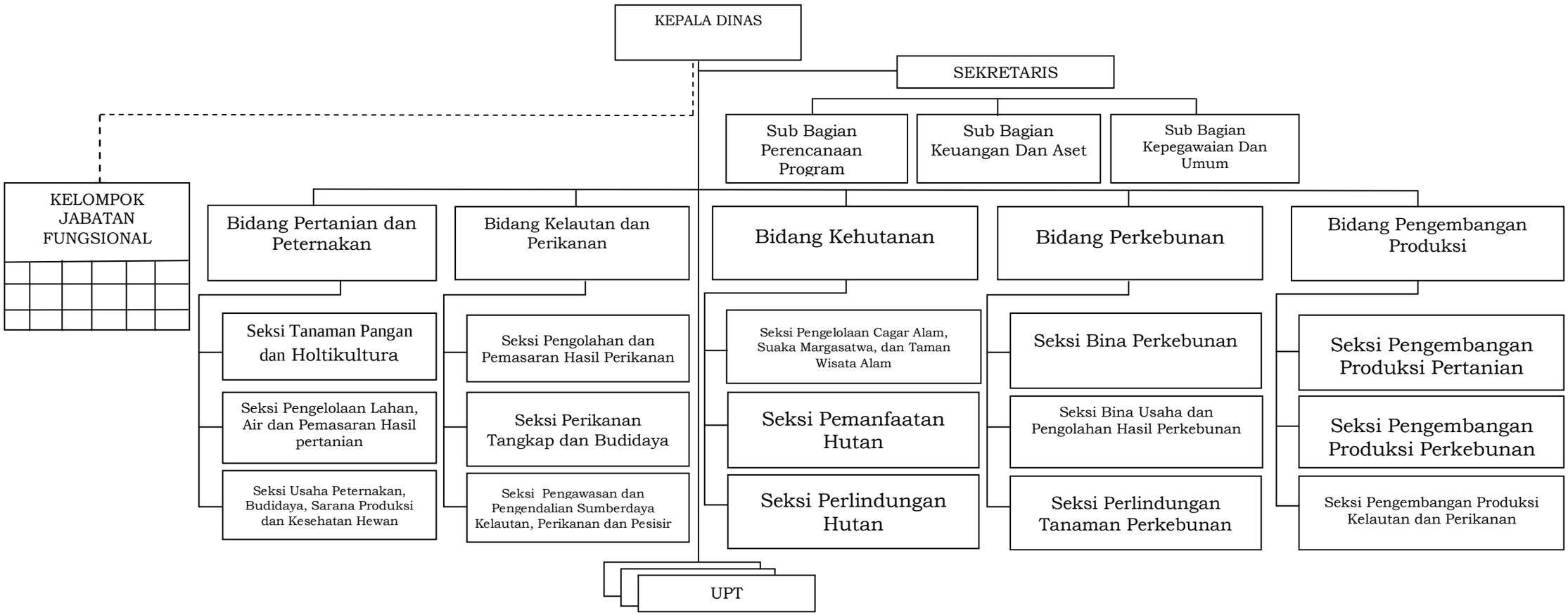
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN



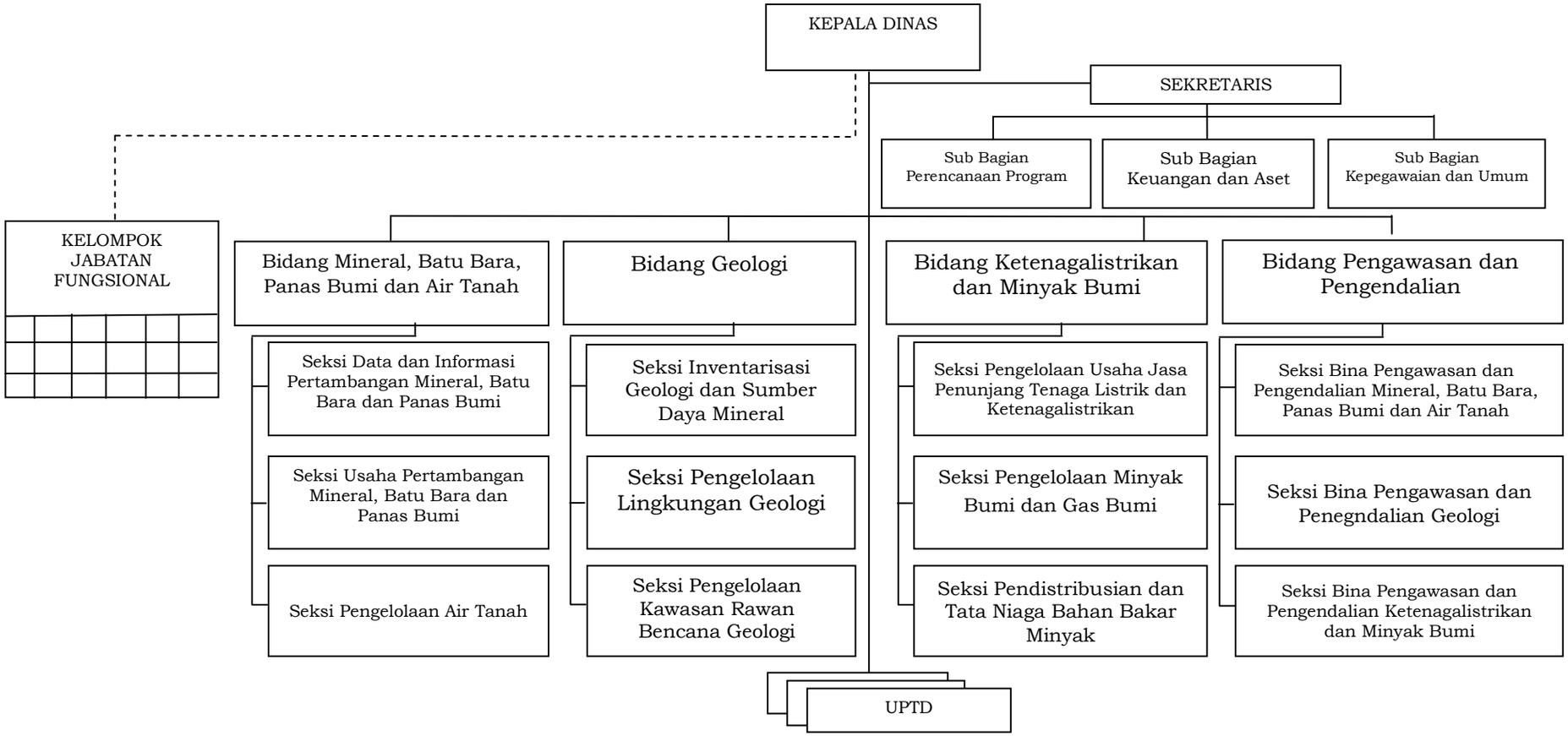
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MOROWALI UTARA



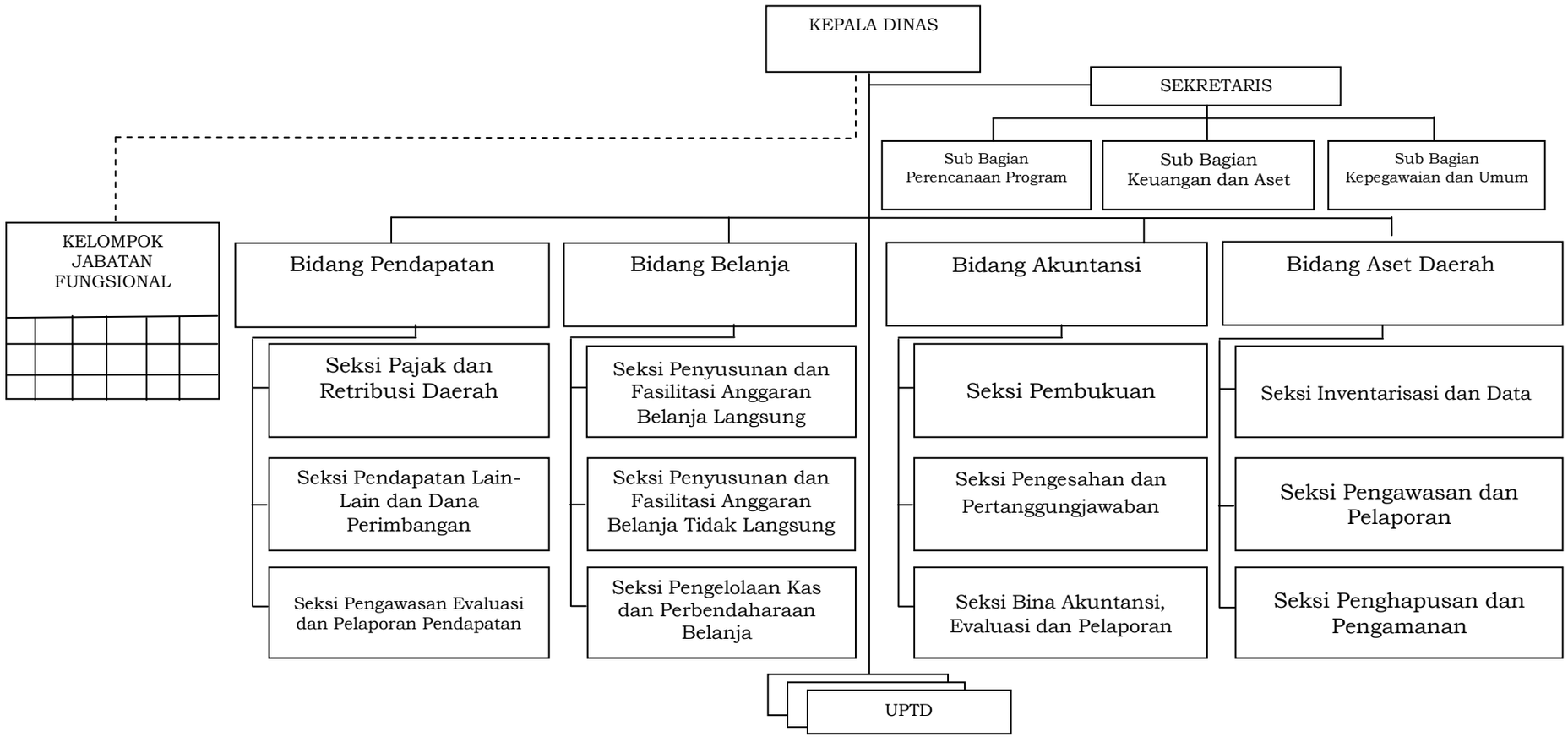
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN. MOROWALI UTARA



Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA